



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 593/Pdt.P/2016/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. I NYOMAN PANDE WIRAWAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Abiansemal, 11-04-1988, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 5103031104880002;
2. NI LUH DWI AGUSTINI, Perempuan Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir Denpasar, 15-8-1985 keduanya beralamat Jalan Br. Belawan Kelurahan Abiansemal Dauh Yeh Cani Kec. Abiansemal Kabupaten Badung, Tlp. 8199920225 yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 593/Pdt.P/2016/PN Dps tanggal 14 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I PUTU SUATAMA pada tanggal 15 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta

*Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ perkawinan No.925/2013, tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);

2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarui anak bernama :
  - I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA, laki-laki lahir di Mangupura, tanggal 31 Juli 2013 seseui dengan kutipan akte kelahiran No.6815/2013, tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ( Fotocopy terlampir );
3. Bahwa sejak lahir para pemohon memberikan nama kepada anak para pemohon dengan nama I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA sesuai dengan tertulis didalam Akta kelahiran anak Para Pemohon;
4. Bahwa para pemohon menayakan kepada sulinggih/orang pintar yang mengerti arti sebuah nama disana para pemohon disarankan oleh sulinggih/orang pintar untuk memperbaiki nama anak para pemohon tersebut tidak cocok di gunakan oleh anak para pemohon karena tidak mempunyai arti dan para pemohon takut dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang semula tertulis dengan nama I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA diganti menjadi I PUTU WILLY PRASETYA;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama anak pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
7. Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
8. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah social maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seleuruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA diganti menjadi I PUTU WILLY PRASETYA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohoinan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103065508850005 atas nama NI LUH DWI AGUSTINI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103031104880002 atas nama I NYOMAN PANDE WIRAWAN, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1256/2013, tanggal 30 April 2016

antara I NYOMAN PANDE WIRAWAN dengan NI LUH DWI AGUSTINI,S.Ag.,  
diberi tanda bukti P.3

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6815/2013 tanggal 7 Oktober 2013, atas  
nama I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai  
foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai,  
selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan  
diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para  
Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan  
Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama  
**PANDE MADE ADHI MAHARDIKA dan NI PUTU DEWI ULANDARI** memberikan  
keterangan dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi** : PANDE MADE ADHI MAHARDIKA memberikan keterangan sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri karena saksi sering kerumahnya  
Para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang laki-laki umur 3 tahun  
yang nama panggilannya WILLY namun nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya karena  
sering sakit-sakitan yaitu sakit panas;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang lainnya;

**2. Saksi** : **NI PUTU DEWI ULANDARI** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon-1 adalah sepupu  
dan Pemohon-2 adalah sebagai ipar;
- Bahwa Para Pemohon sudah punya 1 (satu) orang anak yang bernama I  
PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA;

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Bahwa saks para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA diganti menjadi I PUTU WILLY PRASETYA;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti namanya dan leluhur yang dulu juga tidak memberikan nama anak tersebut ada nama NANTA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula bernama PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA dirubah menjadi I PUTU WILLY PRASETYA karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada sulinggih/orang pintar disarankan untuk merubah namanya sehingga karena kepercayaan maka nama anak Para Pemohon tersebut dirubah ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah kesehatannya sudah membaik tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa anak para Pemohon yang diberinama PUTU WILLY

Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sering sakit-sakitan, sesuai petunjuk dari orang

sulinggih/pintar disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu PANDE MADE ADHI MAHARDIKA dan NI PUTU DEWI MULANDARI yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA dirubah menjadi I PUTU WILLY PRASETYA karena sering sakit-sakitan dan sejak namanya diganti menjadi I PUTU WILLY PRASETYA anak tersebut menjadi sehat seperti anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anaknya yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat hukum yang berlaku dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I PUTU WILLY DHINANTA PRASETYA diganti menjadi I PUTU WILLY PRASETYA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2016**, oleh **I Ketut Suarta, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Ni Nengah Karang, SH**

H a k i m,

ttd.

**I Ketut Suarta,SH.MH**

Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
3..	Biaya Panggilan .....	Rp.	115.000,-
4.	PNBP .....	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6.	Materai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>
	JUMLAH.....	Rp.	221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

untuk salinan resmi

Panitera ,

**Mustafa Djafar,SH.MH.**

**NIP. 19720411 199203 1 001**

### **Catatan :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Desember 2016 No. 593/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I Nyoman Pande Wirawan pada hari : , tanggal

Desember 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1.	Upah tulis.....	Rp.	2.400-
2.	Meterai.....	Rp.	<u>6.000,-</u>
	Jumlah .....	Rp.	8.400,-

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I KETUT SULENDRA, SH.**  
**NIP. 19571231 197603 1 002**

**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 229 / Pdt.P / 2015 / PN Dps tanggal 16 Juni 2015, diberikan kepada dan atas permintaan BUDI AHMAD RAHMANU dan SRIKATON sebagai para para Pemohon pada hari: , Juni 2015 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 2.400,-

Hal 9 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Legalisasi-tanda tangan : Rp.10.000,-

JUMLAH : Rp.18.400,-

=====

Hal 10 dari hal 8 Penetapan Nomor 822/Pdt.P/2015/PN.Dps.